



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031126.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NURUL
ISTIQOMAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 36 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RIMA ASTUTI SEMBIRING MILALA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NURUL ISTIQOMAH tanggal 11 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121133103122 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NURUL ISTIQOMAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NURUL ISTIQOMAH
berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN sesuai Akta Nomor 36 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RIMA ASTUTI SEMBIRING MILALA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KEBUMEN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031126.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Desember 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN
 Jl. Pahlawan Nomor 140 Kebumen 53416
 Telepon (0287) 381769 Faksimile (0287) 381412
 Website : kbumen.kemenag.go.id
 e-mail : kabkbumen@kemenag.go.id

REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA KARENA HILANG
 Nomor : 2308/Kk.11.05/2/PP.00.5/08/2016

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YP3M) Nurul Istiqomah Kec. Buayan Kabupaten Kebumen Nomor: YP3M NI/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mendukung usulan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah kepada

Nama Madrasah	: MTs Nurul Istiqomah
Alamat Madrasah	: Desa Jladri Kec. Buayan Kab. Kebumen
Nama Penyelenggara	: YP3M Nurul Istiqomah
Akte Notaris	: No. 36 Tanggal 10 Desember 2015
Pengesahan Akte Notaris	: Rama Asyut Sembiring Mulata, SH, MKn
Peringkat Akreditasi	: C (cukup)

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

8 Agustus 2016
 Kepala
 Masnun Afri



YAYASAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (YP3M)
MTs NURUL ISTIQOMAH
 Alamat: Jl. Karangbolong km 18 Jladri - Buayan - Kebumen

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
 NOMOR : 01/297/SP/MTs NI/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Desa Jladri Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 121233050017
2. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah
3. Alamat :
 - a. Jalan : Karangbolong KM.18
 - b. Desa : Jladri
 - c. Kecamatan : Buayan
 - d. Kab/Kota : Kebumen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : GUPPI
5. Nomor Akta Notaris : No. 36 Tanggal 10 Desember 2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0031126.AH.01.12
7. Tanggal Pengesahan : 14 Desember 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1986, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MTs Nurul Istiqomah Jladri
2. Alamat : R. Karangbolong KM.18 Desa Jladri, Buayan
3. Nama Penyelenggara : YP3M Nurul Istiqomah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jladri, 1 Agustus 2016

Ketua Yayasan YP3M Nurul Istiqomah:

Amron K. Wahyudi, S.Ag
 NIP. -



Yang menyatakan,
 Kepala Madrasah

Aris Wardoyo, S.Pd.I
 NIP. 197505302003121002

Mengetahui,
 Kasid Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
 Kab. Kebumen

Drs. Ashar Muhamadi, M.Ag
 NIP. 195912211987031006